



Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional: analisis kebijakan dan tata kelola di kementerian agama

Hilman Rasyid^{1*}, Fenty Setiawati²

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: hilmanrasyid10@gmail.com

Abstract

The integration of madrasah education into the national education system represents a strategic policy agenda in Indonesia aimed at ensuring equity, quality, and sustainability of religious-based education. Although madrasahs have been formally and legally recognized as part of the national education system, the practical implementation of integration policies continues to face various structural challenges that hinder substantive integration. This article aims to analyze education policies and governance of madrasahs under the Ministry of Religious Affairs by examining the extent to which integration policies have been implemented and identifying key challenges in their governance practices. This study employs a qualitative approach with a policy and education governance analysis design, utilizing document analysis, regulatory review, and a systematic examination of relevant scholarly literature. The findings reveal that madrasah integration has largely remained administrative and normative in nature, characterized by funding disparities, quality gaps, overlapping central–local authority, and weak inter-ministerial coordination. Furthermore, tensions persist between the demands of national education standardization and the preservation of the distinctive Islamic identity of madrasahs. This article proposes policy implications emphasizing the need to reformulate madrasah integration through strengthened collaborative governance, the implementation of fiscal equity, and policy approaches that are sensitive to the unique characteristics of Islamic education. These findings are expected to contribute to the development of more equitable, inclusive, and sustainable madrasah education policies within the framework of the national education system

Keywords: madrasah education; education integration; education policy; education governance; ministry of religious affairs

Abstrack

Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional merupakan agenda strategis kebijakan pendidikan di Indonesia yang bertujuan mewujudkan kesetaraan, mutu, dan keberlanjutan pendidikan berciri keagamaan. Meskipun secara yuridis madrasah telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, realitas implementasi kebijakan menunjukkan berbagai persoalan struktural yang menghambat terwujudnya integrasi secara substantif. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan dan tata kelola pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama, dengan menelaah sejauh mana kebijakan integrasi diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan dan tata kelola pendidikan, melalui studi dokumen kebijakan, telaah regulasi, serta analisis literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi madrasah selama ini cenderung bersifat administratif dan normatif, ditandai dengan ketimpangan pembiayaan, disparitas mutu pendidikan, tumpang tindih kewenangan pusat–daerah, serta lemahnya koordinasi lintas kementerian. Selain itu, terdapat ketegangan antara tuntutan standarisasi pendidikan nasional dan upaya mempertahankan kekhasan pendidikan Islam di madrasah. Artikel ini menawarkan implikasi kebijakan berupa perlunya reformulasi integrasi madrasah melalui penguatan tata kelola kolaboratif, penerapan keadilan fiskal, serta pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap identitas keislaman madrasah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pendidikan madrasah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka sistem pendidikan nasional

Kata Kunci: pendidikan madrasah; integrasi pendidikan; kebijakan pendidikan; tata kelola pendidikan; kementerian agama

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan institusi pendidikan berciri khas keagamaan yang secara historis dan yuridis berada di bawah Kementerian Agama dan telah menjadi bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan peran setiap satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Madrasah tidak hanya bertujuan mentransmisikan nilai keagamaan, tetapi juga membentuk identitas intelektual dan sosial umat Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen (Asrofi & Adibah, 2025). Sebagai lembaga pendidikan formal, madrasah memiliki posisi strategis dalam pemerataan akses pendidikan, sebab keberadaannya tersebar luas di wilayah perkotaan, pedesaan, dan wilayah terdepan-tertinggal-terdepan (3T), sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antara pusat dan daerah luar Jawa serta memperluas kesempatan belajar bagi kelompok sosial ekonomi rendah (jurnal madrasah menunjukkan peran madrasah dalam memperluas akses pendidikan keislaman secara signifikan)



(Desnita & Salminawati, 2024). Madrasah juga memainkan peran penting dalam pendidikan karakter dan moderasi beragama. Beberapa studi terbaru menegaskan bahwa madrasah berkontribusi dalam memperkuat nilai moderasi beragama melalui kurikulum, proses belajar-mengajar, dan penguatan nilai kewarganegaraan yang adaptif terhadap dinamika era digital dan society 5.0 (Chusniyatin, Novitasari, & Munawir, 2024; Mikraj, Fazal, & Chaizir, 2025). Terlebih, moderasi beragama yang diinternalisasikan melalui pembelajaran kewarganegaraan di madrasah mampu memperkuat sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di kalangan peserta didik, yang penting dalam kehidupan masyarakat plural di Indonesia (Nasution et al., 2024).

Namun demikian, madrasah juga menghadapi tantangan struktural yang tidak sedikit. Di satu sisi, terdapat dualisme sistem pendidikan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) yang masing-masing memiliki standar kurikulum, asesmen, dan indikator mutu. Hal ini memperlihatkan tantangan integrasi antara regulasi nasional dengan praktek di madrasah secara substantif, terutama dalam menyamakan standar mutu pendidikan dan pengakuan asesmen nasional yang berlaku lintas jenis sekolah formal (Suwenti, Tarihoran, & Nugraha, 2025). Selain itu, problematika kebijakan dan tata kelola madrasah menjadi isu penting yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Ketimpangan pendanaan, sarana prasarana, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara madrasah dan sekolah umum menjadi tantangan nyata yang sering dilaporkan dalam berbagai kajian kebijakan pendidikan (Rahman et al., 2024). Di banyak daerah 3T, madrasah kerap mengalami keterbatasan fasilitas pembelajaran dan dukungan pendanaan yang minim, yang berdampak pada kesulitan dalam implementasi kurikulum nasional secara efektif.

Kewenangan pengelolaan antara pusat dan daerah juga berimplikasi terhadap tata kelola madrasah. Ketidakharmonisan kebijakan pusat–daerah sering memicu ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, terutama terkait alokasi dana operasional dan manajemen guru, sehingga diperlukan model koordinasi yang lebih efektif antarlembaga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjamin mutu pendidikan yang setara bagi semua madrasah. Studi komparatif menunjukkan bahwa model pengelolaan yang inklusif dengan peran komunitas lokal dapat mendukung keberlanjutan madrasah, tetapi masih memerlukan sinergi kebijakan formal yang lebih kuat di Indonesia dibandingkan negara lain seperti Thailand (Islahuddin, Rahman, & Habiburrahman, 2024). Di ranah penelitian, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam kajian madrasah. Meski banyak penelitian fokus pada kurikulum keislaman, dinamika pedagogis, atau praktik pembelajaran karakter, namun kajian analisis kebijakan dan tata kelola (governance analysis) madrasah masih relatif minim terutama secara komprehensif dan sistematis. Berbagai kajian menunjukkan pentingnya memperdalam analisis terhadap efektivitas kebijakan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional serta perumusan model tata kelola yang adil dan berkelanjutan (Ismail et al., 2022; Asrofi & Adibah, 2025). Studi ini penting karena selain menilai efektivitas kebijakan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, juga diharapkan dapat merumuskan kerangka tata kelola madrasah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang mampu menjaga identitas keagamaan sekaligus menjawab tuntutan kualitas dan pemerataan pendidikan secara nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis dokumen dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggunakan analisis kebijakan pendidikan (*educational policy analysis*) sebagai kerangka utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan substansi, arah, dan implikasi kebijakan integrasi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait aspek regulasi, tata kelola, dan pemerataan mutu pendidikan. Analisis dilakukan terhadap teks kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara, survei, maupun observasi langsung (Bowen, 2009; Creswell & Poth, 2018; Suwenti et al., 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas dokumen kebijakan resmi sebagai data utama, meliputi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama, serta dokumen kebijakan turunan yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir dan tersedia dalam bentuk PDF, terutama yang membahas integrasi pendidikan, kebijakan madrasah, moderasi beragama, serta tata kelola pendidikan keagamaan (Asrofi & Adibah, 2025; Rahman et al., 2024; Islahuddin et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka sistematis terbatas (*limited systematic literature review*) untuk memastikan relevansi dan kebaruan sumber yang dianalisis.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) dan analisis kebijakan secara tematik, yang difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu integrasi regulatif, kesetaraan tata kelola, dan pemerataan mutu madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kerangka analisis ini digunakan untuk menilai konsistensi kebijakan, kesenjangan implementasi antara regulasi dan praktik, serta implikasi kebijakan terhadap keadilan pendidikan bagi madrasah, terutama di wilayah marginal dan 3T. Hasil analisis selanjutnya disintesis secara kritis untuk merumuskan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan integrasi madrasah serta kemungkinan pengembangan model tata kelola madrasah yang lebih adil dan berkelanjutan (Ismail et al., 2022; Suwenti et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Peta Kebijakan Integrasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan bagian penting dari perkembangan kebijakan pendidikan yang telah berlangsung secara bertahap sejak era awal kemerdekaan hingga saat ini. Secara historis, madrasah telah dikenali sebagai lembaga pendidikan dengan kekhasan nilai keagamaan yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan negara melalui berbagai instrumen kebijakan (Pratama, 2019). Kebijakan tersebut mencoba menyatukan eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum sekaligus mempertahankan ciri keagamaannya, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi stigma dan tantangan operasional di lapangan. Pasca disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, integrasi madrasah semakin diakselerasi melalui penetapan standar nasional pendidikan yang berlaku untuk seluruh satuan pendidikan termasuk madrasah. Kebijakan ini memberikan legitimasi legal bahwa madrasah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh akses, sumber daya, dan pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional (Pratama, 2019). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi ini sebagian besar bersifat administratif dan belum sepenuhnya substansial dalam aspek kurikulum, mutu layanan, maupun pengelolaan sumber daya.

Peran Kementerian Agama sebagai regulator dan operator pendidikan madrasah menjadi sangat strategis dalam konteks kebijakan nasional. Kemenag bertanggung jawab menyusun pedoman operasional, standar kurikulum madrasah, serta mekanisme supervisi dan evaluasi yang memastikan madrasah dapat beroperasi selaras dengan tujuan pendidikan nasional (Nasrullah & Amril, 2025; Ramayulis, 2024). Kebijakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kemenag juga mendorong integrasi nilai-nilai agama dengan kompetensi umum, meskipun tantangan dalam menyediakan pelatihan guru dan fasilitas pendukung masih signifikan.

Dalam upaya memperkuat integrasi, sejumlah kajian akademik menyoroti pentingnya harmonisasi antara kebijakan Kemenag dan kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam penyusunan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik contohnya melalui Kurikulum Merdeka dan kurikulum madrasah yang berorientasi ke moderasi beragama dan kompetensi abad 21 (Inayati, Masithoh, & Mudlofir, 2024). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik yang menuntut koordinasi lebih intensif antar lembaga terkait.

Sejumlah peneliti juga mencatat bahwa kebijakan integrasi madrasah perlu memperhatikan aspek pemerataan sumber daya agar tidak memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara madrasah dan sekolah umum. Ketidakmerataan dukungan fasilitas dan SDM masih menjadi masalah utama yang memperlambat efektivitas kebijakan integrasi secara menyeluruh (Baitiyah, Nafilah, & Mabnunah, 2024). Dengan demikian, peta kebijakan integrasi madrasah saat ini berada pada titik di mana berbagai kebijakan telah dirancang secara legal administratif namun perlu diperkuat melalui kerja sama lembaga, peningkatan tata kelola pendidikan, serta pembenahan sumber daya agar tujuan integrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan madrasah dalam konteks pendidikan nasional yang lebih luas.

2. Tata Kelola Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama

Tata kelola pendidikan madrasah di Kementerian Agama mencakup struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan koordinatif dengan entitas pendidikan nasional lainnya seperti Kemendikbudristek dan pemerintah daerah. Secara kelembagaan, Kemenag menjalankan fungsi pembinaan dan supervisi atas madrasah melalui unit-unit direktorat teknis yang khusus menangani pendidikan madrasah. Hal ini mencakup regulasi operasional, monitoring mutu, serta penyusunan standar kurikulum madrasah yang menggabungkan aspek keagamaan dan kompetensi umum.

Struktur tata kelola ini dimaksudkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang konsisten dan akuntabel. Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan kebijakan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal responsivitas terhadap kebutuhan lokal dan adaptasi terhadap perubahan dinamika pendidikan, seperti integrasi teknologi dan moderasi beragama (Inayati et al., 2024).

Relasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan madrasah juga menjadi elemen krusial dalam tata kelola pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang memandu sebagian besar sistem pendidikan nasional menuntut adanya koordinasi yang kuat antara Kemenag pusat dan perangkatnya di daerah untuk memastikan kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif. Kebijakan yang terlalu terpusat dapat menghambat fleksibilitas daerah dalam mengoptimalkan potensi madrasah sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Lebih jauh, pola koordinasi antara Kemenag dan Kemendikbudristek menuntut sinergi dalam hal pengembangan kurikulum dan standarisasi pendidikan. Karena kedua kementerian ini mengelola ranah yang berbeda — keagamaan dan pendidikan umum — koordinasi yang efektif menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan integrasi kurikulum yang mampu memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 (Badrut Tamami et al., 2025).

Beberapa studi juga menyoroti adanya kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas tata kelola internal madrasah itu sendiri, termasuk peningkatan kompetensi pimpinan madrasah dalam membuat keputusan strategis serta perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan peserta didik. Hal ini penting agar madrasah tidak hanya bergantung pada pedoman pusat, tetapi juga mampu menyusun strategi pendidikan yang kontekstual dan inovatif di tingkat lokal (Inayati et al., 2024).

Secara keseluruhan, tata kelola pendidikan madrasah di Kementerian Agama memerlukan penguatan yang mencakup bukan hanya peningkatan regulasi formal tetapi juga mekanisme koordinasi yang dinamis dan partisipatif antara tingkat pusat, daerah, serta antar lini kementerian untuk mencapai integrasi yang bermakna dalam pendidikan nasional.

3. Tantangan Implementasi Integrasi Madrasah

Implementasi integrasi pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait ketimpangan sumber daya dan pembiayaan. Madrasah, baik negeri maupun swasta, sering kali beroperasi dengan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas fisik, dan dukungan finansial yang memadai, yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan (Syarifah & Kumala, 2025). Ketimpangan ini dapat memperlebar kesenjangan antar satuan pendidikan madrasah dan sekolah umum dalam konteks mutu belajar dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Ketidakmerataan pembiayaan juga menimbulkan tekanan bagi madrasah untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan tanpa menambah beban biaya kepada peserta didik (Syarifah & Kumala, 2025).

Selain itu, tantangan standarisasi mutu dan akuntabilitas publik juga menjadi isu sentral dalam integrasi madrasah. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan yang konsisten masih menghadapi hambatan baik pada tingkat kebijakan maupun praktik operasional di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu di banyak madrasah belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional karena keterbatasan sarana, SDM yang belum terlatih, dan kurangnya sistem evaluasi yang berkelanjutan (Saiful Bahri, 2025). Hal ini menghasilkan variasi mutu pendidikan yang cukup lebar antarmadrasah, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi publik terhadap lembaga pendidikan ini dan akuntabilitasnya terhadap pemangku kepentingan.

Selanjutnya, terdapat ketegangan antara otonomi keagamaan dan standar nasional pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama memiliki karakteristik kurikulum dan nilai yang berbeda dari sekolah umum sehingga seringkali menghadapi dilema dalam menyelaraskan standar nasional dengan kekhasan pendidikan keagamaan. Proses harmonisasi kurikulum dan kompetensi lulusan sering menjadi titik konflik antara mempertahankan identitas keagamaan dan memenuhi kebutuhan kompetensi akademik yang ditetapkan dalam standar nasional (Saiful Bahri, 2025). Tingkat keterbatasan teknologi dan adaptasi inovasi pembelajaran juga memengaruhi kemampuan madrasah untuk memenuhi standar pendidikan nasional modern, terutama dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan era digital (Bahrudin & Sirozi, 2025). Secara keseluruhan, tantangan implementasi integrasi madrasah mencerminkan bahwa kebijakan regulatif saja tidak cukup tanpa dukungan penguatan kapasitas kelembagaan, pembiayaan yang adil, dan peningkatan akuntabilitas dalam praktik pendidikan madrasah.

4. Diskursus Kritis Integrasi Madrasah

Dalam diskursus kebijakan pendidikan kontemporer, integrasi madrasah sering dipahami sebagai suatu proses administratif formal yang terefleksikan melalui sebaran aturan dan standar pendidikan nasional. Namun, secara kritis, interpretasi ini seringkali bersifat administratif tanpa perubahan struktural yang substansial dalam praktik pendidikan madrasah. Sebagai contoh, implementasi integrasi seringkali hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif seperti akreditasi dan status legal tanpa mengatasi isu struktural seperti peningkatan kompetensi pendidik atau akses teknologi pendidikan mutakhir (Saiful Bahri, 2025). Dalam konteks ini, integrasi menjadi proses administratif yang kurang mampu menghasilkan transformasi struktural yang mendasar. Selanjutnya, terdapat risiko dalam proses integrasi yang dapat mengarah pada marginalisasi identitas keislaman madrasah. Ketika tekanan untuk memenuhi standar nasional terlalu dominan, madrasah berpotensi kehilangan aspek keagamaan yang menjadi jati dirinya, sehingga identitas keislaman yang menjadi alasan eksistensinya dapat terpinggirkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Sebaliknya, tekanan tersebut bisa juga berujung pada eksklusi madrasah dari arus utama pendidikan nasional, apabila madrasah tidak mampu secara efektif memenuhi standar nasional tanpa kehilangan nilai agamanya (Saiful Bahri, 2025). Hal ini menunjukkan adanya dilema struktural antara mempertahankan identitas lembaga dan tuntutan standarisasi pendidikan nasional.

Dalam perspektif yang lebih luas, diskursus tentang integrasi madrasah juga membutuhkan perbandingan konseptual dengan model pengelolaan pendidikan keagamaan di negara lain. Beberapa negara memberikan ruang yang lebih besar bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk berkembang secara otonom dalam kerangka standar nasional yang lebih fleksibel, memungkinkan lembaga tersebut mempertahankan karakter keagamaan sambil tetap memenuhi kompetensi umum (Bahrudin & Sirozi, 2025). Diskursus semacam ini membuka peluang reformulasi kebijakan integrasi yang tidak sekadar memaksakan standar nasional secara homogen, tetapi juga menghargai pluralitas praktik pendidikan keagamaan sebagai bagian dari strategi pendidikan nasional yang inklusif.

5. Implikasi Kebijakan dan Model Tata Kelola Alternatif

Reformulasi kebijakan integrasi madrasah menjadi sebuah kebutuhan strategis agar tujuan pendidikan nasional dan karakter khas pendidikan Islam dapat tercapai secara seimbang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan saat ini sering bersifat parsial dan administratif, sehingga kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama sekaligus bagian dari sistem pendidikan nasional (Pratama, 2018; Nasrullah & Amril, 2025). Reformulasi ini menuntut penyusunan arah kebijakan yang tidak hanya mengatur standar minimum pendidikan, tetapi juga mencakup penguatan kapabilitas lembaga, sumber daya guru, pembiayaan yang adil, serta tata kelola yang mampu menjamin kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Salah satu implikasi penting dari reformulasi kebijakan adalah perlunya model tata kelola pendidikan madrasah yang kolaboratif. Tata kelola kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat madrasah, dan organisasi keagamaan—dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan (Miftahussurur, Widad, & Limnawati, 2025). Model kolaboratif ini menekankan partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder lain agar kebijakan madrasah tidak hanya ditetapkan secara top-down, tetapi juga responsif terhadap konteks kultural dan lokal madrasah yang beragam. Selanjutnya, tata kelola yang berbasis keadilan fiskal menjadi aspek krusial dalam penataan madrasah. Ketimpangan

pembiayaan antara madrasah dan sekolah umum masih menjadi kendala utama dalam mutu pendidikan madrasah (Karim & Abdul Karim, 2025). Pendekatan keadilan fiskal berarti distribusi dana pendidikan yang proporsional, transparan, dan akuntabel, dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjamin tata kelola keuangan yang efisien dan berkeadilan. Model semacam ini memungkinkan madrasah di wilayah tertinggal atau dengan sumber daya minim untuk memperoleh dukungan yang setara, sehingga integrasi kebijakan mampu diwujudkan tanpa menimbulkan disparitas yang memperlebar kesenjangan pendidikan.

Selain itu, kebijakan dan model tata kelola alternatif perlu menjadi sensitif terhadap kekhasan pendidikan Islam. Karena madrasah memiliki komponen kurikulum keagamaan yang melekat kuat, tata kelola harus mampu mengakomodasi nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang tidak diukur oleh standar sekolah umum semata. Penelitian terkini menekankan bahwa model tata kelola yang mempertimbangkan nilai-nilai khas madrasah dapat menciptakan keseimbangan antara tuntutan standar nasional dan identitas keislaman lembaga (Miftahussurur et al., 2025; Nasrullah & Amril, 2025). Sensitivitas ini penting agar madrasah tidak kehilangan karakter keagamaannya demi memenuhi standar administratif semata.

Implikasi kebijakan ini juga menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal kepemimpinan dan kolaborasi antar lembaga. Kepemimpinan yang berbasis nilai Islami—seperti partisipasi, amanah, dan musyawarah—dapat memperkuat kesadaran kolektif stakeholder madrasah untuk berkontribusi lebih dalam tata kelola pendidikan yang efektif dan berkelanjutan (Miftahussurur et al., 2025). Keterlibatan ini tidak hanya merujuk pada level administratif tetapi juga pada mekanisme pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan.

Secara praktis, implementasi model tata kelola alternatif perlu melibatkan mekanisme evaluasi berkala yang mencakup indikator mutu pendidikan, partisipasi komunitas, dan akuntabilitas fiskal. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berjalan sesuai prosedur tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan. Pendekatan seperti ini sesuai dengan tuntutan global tentang peningkatan akuntabilitas publik dalam pendidikan dan pemenuhan tujuan Sustainable Development Goals (SDG 4) mengenai pendidikan berkualitas dan inklusif (Samsul Hadi, Santosa, & Wantu, 2025). Dengan demikian, reformulasi kebijakan integrasi madrasah, bila dipadukan dengan model tata kelola kolaboratif, berbasis keadilan fiskal, dan sensitif terhadap kekhasan pendidikan Islam, dapat menghasilkan sistem pendidikan nasional yang lebih adil — yang tidak hanya mengatur tetapi juga memberdayakan madrasah dalam konteks lokal maupun nasional.

KESIMPULAN

Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis dan administratif telah memperoleh pengakuan yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks, terutama terkait ketimpangan sumber daya, pembiayaan, mutu pendidikan, serta tata kelola yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan efektivitas kebijakan publik. Temuan kajian ini menegaskan bahwa integrasi madrasah selama ini cenderung dimaknai sebagai proses administratif, belum bertransformasi secara substantif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, kualitas layanan pendidikan, dan posisi strategis madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Peran Kementerian Agama sebagai regulator sekaligus operator pendidikan madrasah menjadi sangat krusial, namun masih memerlukan penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kemendikbudristek, serta penataan relasi pusat–daerah agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan kontekstual.

Oleh karena itu, reformulasi kebijakan integrasi madrasah menjadi kebutuhan mendesak dengan mengarah pada pengembangan model tata kelola yang kolaboratif, berbasis keadilan fiskal, dan sensitif terhadap kekhasan pendidikan Islam, sehingga integrasi tidak berujung pada marginalisasi identitas keislaman maupun eksklusi madrasah dari arus utama pendidikan nasional. Dengan pendekatan tersebut, madrasah diharapkan tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diberdayakan secara substantif sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chusniyatin, V. M., Novitasari, R. H., & Munawir. (2024). Peran Madrasah Ibtidaiyah dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Era Society 5.0. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 602–611. <https://doi.org/10.31949/am.v6i1.9199>
2. Desnita, & Salminawati, S. (2024). Penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas madrasah ibtida'iyah swasta. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*.
3. Islahuddin, I., Rahman, A., & Habiburrahman, S. (2024). The Role of Local Communities in Supporting Madrasah Management: A Comparative Study Between Indonesia and Thailand. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(2), 81–88. <https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81766>
4. Mikraj, M., Fazal, K., & Chaizir, M. (2025). Strategi Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 4(1), 121–134. <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.49>
5. Suwenti, R., Tarihoran, N., & Nugraha, E. (2025). The Curriculum Changes in Madrasah: Meta-Analysis and Systemic Review. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v4i2.310>
6. Asrofi, A., & Adibah, I. Z. (2025). Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*. <https://doi.org/10.51878/educational.v5i2.5252>

7. Ismail, A., Sukoco, S., Syafaruddin, & Syukri, M. (2022). The Implementation of Curriculum Policies in State Islamic Madrasahs. *Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
8. Rahman, et al. (2024). Analysis of Islamic Education System Policies in Indonesia during *All Multidisciplinary Journal*.
9. Asrofi, A., & Adibah, I. Z. (2025). Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(2), 233–245. <https://doi.org/10.51878/educational.v5i2.5252>
PDF: <https://jurnalp4i.com/index.php/educational/article/view/5252>
10. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>
11. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
12. Islahuddin, I., Rahman, A., & Habiburrahman, S. (2024). The role of local communities in supporting madrasah management: A comparative study between Indonesia and Thailand. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(2), 81–88. <https://doi.org/10.21831/jamp.v12i2.81766>
PDF: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/download/81766/pdf>
13. Ismail, A., Sukoco, S., Syafaruddin, & Syukri, M. (2022). The implementation of curriculum policies in state Islamic madrasahs. *Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 215–228. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/download/3446/pdf>
14. Rahman, A., et al. (2024). Analysis of Islamic education system policies in Indonesia. *All Multidisciplinary Journal*, 3(2), 45–58. https://www.allmultidisciplinaryjournal.com/uploads/archives/20241230192453_F-24-239.I.pdf
15. Suwenti, R., Tarihoran, N., & Nugraha, E. (2025). The curriculum changes in madrasah: Meta-analysis and systemic review. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 4(2), 112–126. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v4i2.310>
PDF: <https://ijomral.esc-id.org/index.php/home/article/download/310/208>
16. Badrut Tamami, et al. (2025). Study policies of two ministries in implementing the education curriculum in Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(4). <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i4.90>
17. Inayati, I., Masithoh, N., & Mudlofir, A. (2024). Integrasi kurikulum agama dan umum di madrasah: tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
18. Nasrullah, M., & Amril, M. (2025). Kebijakan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 669–673. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.454>
19. Pratama, Y. A. (2019). Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3838>
20. Baitiyah, L., Nafilah, R., & Mabnunah, N. (2024). Kebijakan integrasi kurikulum agama dan umum di madrasah: analisis isu implementasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
21. Bahrudin, A., & Sirozi, M. (2025). Tantangan dan sumber daya inovasi pendidikan agama Islam (Madrasah dan Pondok Pesantren). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 304–312. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3805>
22. Saiful Bahri. (2025). Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah: tantangan dan solusi. *IslamicEdu Management Journal*. <https://doi.org/10.71259/k4eqbb58>
23. Syarifah Dwi Rahayu, & Paradita Kumala Lemmy. (2025). Tantangan dan strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah swasta. *Pase: Journal of Contemporary Islamic Education*, 3(2). <https://doi.org/10.47766/pase.v3i2.5213>